



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Pasuruan dan untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
14. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 304);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah Kepala desa di Kabupaten Pasuruan.
10. Petugas kelurahan/desa adalah Petugas kelurahan/desa diberikan tugas oleh kepala desa/lurah untuk membantu pelaksanaan proses persiapan PTSL.
11. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak yang membebaninya.
12. Pendaftaran Sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
13. Pemohon PTSL adalah pemilik tanah di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL.
14. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah bagian dari pemohon PTSL di desa/kelurahan yang bersangkutan yang dipilih/dibentuk oleh pemohon PTSL untuk membantu penyiapan dokumen, sarana prasarana, pelaksanaan hingga berakhirnya kegiatan PTSL.
15. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembiayaan persiapan PTSL, sehingga dapat menghapus adanya pungutan-pungutan liar yang tidak mempunyai dasar hukum yang dapat membebani masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengeluarkan biaya untuk mengurus persiapan PTSL.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelompok masyarakat;
- b. pembiayaan;

- c. mekanisme pembiayaan;
- d. pengelolaan biaya;
- e. sosialisasi;
- f. larangan dan sanksi; dan
- g. ketentuan peralihan.

BAB IV KELOMPOK MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Seluruh Pemohon PTSL mengadakan musyawarah untuk pembentukan Pokmas.
- (2) Susunan Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pembantu pengumpul data sesuai kebutuhan.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat memfasilitasi musyawarah pembentukan Pokmas dan memberikan data/informasi terkait penyiapan PTSL.

Pasal 6

Pokmas mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Anggaran Biaya melalui musyawarah bersama seluruh pemohon PTSL;
- b. membantu mengumpulkan data yuridis;
- c. membantu pelaksanaan pengukuran bidang tanah; dan
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan kepada seluruh pemohon PTSL.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan PTSL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali untuk pembiayaan persiapan.
- (2) Pembiayaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masyarakat pemohon PTSL.

Pasal 8

Jenis kegiatan dalam pelaksanaan persiapan PTSL meliputi:

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
- c. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi:
 - a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
 - b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah;
 - c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa; dan
 - d. penguasaan tanah secara sporadik.
- (2) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan meterai Rp.10.000,00 sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. transportasi Petugas Kelurahan/Desa dari kantor kelurahan/desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan; dan
 - d. biaya lain-lain yang mendukung pelaksanaan persiapan PTSL yang dituangkan dalam RAB.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar satuan harga barang/jasa kebutuhan Pemerintah Daerah yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi yang disebabkan antara lain jumlah patok batas tanah dan meterai yang dibutuhkan lebih dari ketentuan dalam Pasal 10, terdapat kebutuhan selain ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 11, besaran biaya dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah Pokmas pemohon PTSL.

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sendiri oleh Pokmas dan bukan merupakan retribusi dari Pemerintah Daerah atau pungutan Pemerintah Desa.
- (4) Penambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dipergunakan untuk:
 - a. kebutuhan tambahan patok batas tanah dan meterai;
 - b. belanja alat tulis kantor (ATK);
 - c. makan dan minum selama pelaksanaan program PTSL;
 - d. transportasi dari desa ke lokasi obyek PTSL dan sebaliknya, yang besarnya tidak melebihi standar harga barang dan jasa yang berlaku; dan
 - e. honorarium atau upah kelompok masyarakat selama pelaksanaan program PTSL.
- (5) Penentuan besaran tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan berpedoman pada standar satuan harga barang/jasa kebutuhan Pemerintah Daerah yang berlaku.

Pasal 13

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan pembebasan atas pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat pemohon atau peserta program PTSL.
- (2) Pemberian pembebasan atas pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat pemohon atau peserta program PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengakuan hak karena Konversi.
- (3) Pemberian pembebasan atas pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI MEKANISME PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Mekanisme penentuan besaran biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan berlandaskan azas adil, merata, musyawarah mufakat dan akuntabel dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pokmas melakukan musyawarah dan melibatkan seluruh pemohon PTSL secara langsung;
 - b. menentukan perkiraan jumlah kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai kebutuhan pelaksanaan persiapan PTSL, yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

- c. menyepakati jumlah biaya yang harus ditanggung oleh setiap bidang tanah yang diajukan oleh pemohon PTSL;
 - d. proses musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - e. Penggunaan biaya persiapan PTSL dipertanggungjawabkan oleh pengurus Pokmas kepada seluruh anggotanya dan didukung dengan administrasi pencatatan keuangan.
- (2) Dalam hal terdapat pemohon PTSL yang tidak mampu membayar biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sebagian atau seluruhnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah Pokmas dengan seluruh pemohon PTSL.
 - (3) Penggunaan biaya persiapan PTSL dipertanggungjawabkan oleh Pokmas kepada seluruh pemohon PTSL, didukung dengan bukti-bukti administrasi pencatatan keuangan.
 - (4) Dalam hal setelah selesai kegiatan PTSL terdapat sisa dana, dimusyawarahkan kembali melalui musyawarah Pokmas dengan seluruh pemohon PTSL.
 - (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.

BAB VII PENGELOLAAN BIAYA

Pasal 16

Pengumpulan biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memperhatikan :

- a. kepentingan kelompok masyarakat dapat terlayani dengan baik;
- b. bermanfaat bagi masyarakat; dan
- c. tercapainya program PTSL tepat waktu dan tepat sasaran.

BAB VIII SOSIALISASI

Pasal 17

Perangkat Daerah yang membidangi Pertanahan melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Bupati ini dan dapat melibatkan instansi terkait.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan persiapan PTSL dilarang:
 - a. memperkaya diri sendiri atau orang lain;
 - b. membeda-bedakan pelayanan terhadap pemohon PTSL; dan
 - c. menghambat tercapainya program PTSL tepat waktu dan tepat sasaran.

- (2) Kepala desa/kepala kelurahan dan perangkat desa/pegawai kelurahan dilarang menjadi Pokmas dan menghalang-halangi pelaksanaan program PTSL.

Pasal 19

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Biaya persiapan PTSL yang telah dikumpulkan oleh masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pemohon PTSL melalui musyawarah Kelompok Masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (2) Dalam hal terdapat sisa biaya persiapan yang sudah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemohon PTSL atau dimusyawarahkan rencana penggunaan selanjutnya untuk kegiatan masyarakat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Februari 2021
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 07

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 7 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia / Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Pasuruan
Penggunaan Tanah :
Luas : m²

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa sebidang tanah tersebut saya dikuasai/dimiliki sejak tahun diperoleh dengan cara Jual Beli/Hibah/Waris/Tukar Menukar *) yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak berada/termasuk didalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

1. Nama :	2. Nama :
Usia :	Usia :
Pekerjaan:	Pekerjaan :
Alamat :	Alamat :
	Dibuat di : Pasuruan
	Pada tanggal :

SAKSI-SAKSI

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

1. (.....)
Nama Jelas

Materai Rp. 10.000,00

2. (.....)
Nama Jelas

(.....)
Nama Jelas

Mengetahui

Kepala Desa/Lurah

(.....)

Nama Jelas

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 7 TAHUN 2021
 TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021

A. CONTOH FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO	RENCANA BELANJA BARANG/JASA	JUMLAH	RENCANA BIAYA (Rp)
1	Makan dan minum		
2	Pengadaan Patok batas tanah		
3	Belanja meterai		
4	Belanja ATK		
5	Transportasi ke Kantor Pertanahan		
6	Transportasi ke lokasi		
7	Honorarium Pokmas		
8 dst		
9			
10			

B. CONTOH FORMAT BUKU ADMINISTRASI PENCATATAN KEUANGAN

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN /BELANJA	SALDO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		JUMLAH			

Ketua Pokmas 	Sekretaris Pokmas 	Bendahara Pokmas
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 7 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021

CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMOHON PTSL

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

Pada hari ini tanggal, tahun (.....), telah dilakukan musyawarah Pemohon PTSL, untuk membicarakan, dengan hasil sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA POKMAS

SEKRETARIS POKMAS

.....

.....

Lampiran:

1. Daftar Hadir seluruh pemohon PTSL;
2. Dokumentasi.

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF